

# STRATEGI INTERNALISASI ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

Isroni Muhammad Miraj Mirza<sup>1</sup>, Adrian Permana Zen<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Komunikasi Bisnis, Universitas Telkom  
Jl. Telekomunikasi No. 1, Terusan Buahbatu - Bojongsoang, Sukapura, Kec. Dayeuhkolot,  
Bandung, Jawa Barat, 40257  
[mirzamiraj23@gmail.com](mailto:mirzamiraj23@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom  
Jl. Telekomunikasi No. 1, Terusan Buahbatu - Bojongsoang, Sukapura, Kec. Dayeuhkolot,  
Bandung, Jawa Barat, 40257  
[adrianzen@telkomuniversity.ac.id](mailto:adrianzen@telkomuniversity.ac.id)

## *Abstract*

*The principle of justice is a principle that will always remain fascinating to be scrutinized much further. One of the principles of justice that exists in society, especially in the legal realm, is restorative justice. The principle of restorative justice has long been in the midst of Indonesian society. However, judging from its implementation, this principle cannot be applied effectively in providing maximum justice for justice seekers. Therefore, a comprehensive role and strategy are needed in internalizing the principles of restorative justice both normatively and in social practice by various elements of society and the government. The government agency which has the authority to help achieve this aim is the Pancasila Ideology Development Body (BPIP). In this case, BPIP needs to be the leading institution in helping to formulate and internalize these principles through various existing laws and regulations according to the values of Pancasila so that people can feel the impact of the implementation of restorative justice. This paper is written to analyze the framework, strategies, and roles that BPIP can play in helping to accelerate the realization of the implementation of restorative justice in a systematic and integrated manner in all areas of legislation.*

**Keywords:** *Restorative justice; Criminal Justice; Internalization.*

## **Abstrak**

Asas keadilan merupakan suatu asas yang tidak akan pernah habis untuk ditelaah. Salah satu prinsip keadilan yang ada di masyarakat, khususnya dunia hukum, ialah *restorative justice*. Asas *restorative justice* sudah sejak lama berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun dilihat dari implementasinya, asas tersebut belum bisa diterapkan secara efektif dalam memberikan keadilan yang maksimal bagi para pencari keadilan. Oleh sebab itu, diperlukan peranan dan strategi yang komprehensif dalam menginternalisasikan asas *restorative justice* baik secara normatif maupun praktik di masyarakat oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. Lembaga pemerintah yang memang berfungsi untuk membantu tercapainya hal itu ialah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam hal ini, BPIP perlu menjadi Lembaga terdepan dalam membantu merumuskan dan menginternalisasikan asas tersebut melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sesuai nilai Pancasila sehingga masyarakat bisa merasakan dampak dari praktik *restorative justice* ini. Tulisan ini dibuat dalam rangka menganalisa kerangka kerja, strategi, maupun peranan yang bisa dilakukan BPIP dalam membantu mempercepat terwujudnya pelaksanaan *restorative justice* secara sistematis dan terintegrasi di seluruh ranah kebijakan peraturan perundang-undangan

**Kata Kunci:** *Restorative justice; Peradilan Pidana; Internalisasi.*

## A. Pendahuluan

Jika sejenak kita berpikir tentang konsep keadilan, maka akan muncul sejumlah pertanyaan. Misalnya Apakah tujuan akhir dalam sebuah pemidanaan? Apakah semata-mata untuk memberikan efek jera pada pelaku? Apakah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan? Apakah untuk menciptakan kepastian hukum? Jawaban sudah pasti akan bervariasi, namun yang pasti tolak ukur keberhasilan sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni jeruji besi. Oleh karena hal tersebut, munculah suatu asas yang disebut *restorative justice*.

Ada sejumlah pendapat para pakar yang mencoba mendefinisikan arti dan ruang lingkup dari *restorative justice*. Sebagai contoh, terdapat pengertian dari *restorative justice* sebagaimana yang dikemukakan oleh Tony Marshall, yang juga pernyataannya ini menjadi salah satu bahan referensi utama bagi penulis lainnya, yakni sebagai berikut:

*“Suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya di masa yang akan datang”* (Marshall, 1999).

Penulis lainnya, Bazemore and Walgrave, juga mengemukakan pendapat lainnya terkait *restorative justice* dengan memberikan perspektif yang berbeda, terutama pada tujuan akhir dari konsep tersebut, yaitu sebagai berikut:

*“Setiap tindakan yang terutama berorientasi pada keadilan dengan memperbaiki kerugian yang telah disebabkan oleh kejahatan.”* (Bazemore & Walgrave, 1999).

Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih berfokus pada terbentuknya keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban. Teknis penyelenggaraan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses musyawarah yang konstruktif & kekeluargaan demi tercapainya konsensus

atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang baik bagi pihak korban maupun pelaku.

Oleh karena, *restorative justice* dalam banyak hal sebetulnya menekankan pada sisi kekeluargaan atau perdamaian, maka idealnya, ialah tentu bagaimana bisa memulihkan/merestorasi dampak yang telah dirasakan baik pelaku dan korban. Sehingga begitu kembali ke masyarakat, kedua belah pihak dapat kembali terintegrasi secara baik dan khususnya bagi pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan kriminalnya serta mendapat jaminan tidak mendapatkan stigmatisasi dari lingkungan karena dicap sebagai penjahat. Berbicara perdamaian, maka jika kesepakatan itu tercapai antara korban dan pelaku, maka aparat penegak hukum umumnya lepas tangan dan tidak akan memaksa kedua belah pihak meneruskan ke ranah pengadilan. Tentu hal ini juga dilihat per kasus. Karena sangat mustahil *restorative justice* ini diterapkan secara terus-menerus misalnya dalam hal terjadi pembunuhan, lalu pelaku mengajak damai serta merta dengan korban, tapi tak ada pertanggungjawaban moral dan hukum dari si pelaku atas pembunuhan yang sudah dilakukan pada keluarga korban dengan anggapan pelaku akan bebas dari hukuman penjara karena sudah minta maaf pada keluarga korban. Tentu hal ini sangatlah tak adil bagi masyarakat. Dalam kasus pembunuhan semacam ini misalnya, tentu aparat penegak hukum tetap dapat melanjutkan perkara ini ke ranah pidana. Konsep *restorative justice*, jika diterapkan secara efektif, sebetulnya menawarkan proses pemulihan keadaan dan dampak yang dirasakan korban maupun juga pelaku secara optimal dan efektif pula. Karena tidak dapat dipungkiri, proses acara persidangan serta administrasi perkara yang lama, kaku, serta normatif-legistis, tentu bukanlah solusi ampuh satu-satunya dalam pemulihan hubungan korban dan pelaku atas tindakan kriminal yang sudah dilakukan. Secara mekanisme hukum acara, jelas bahwa baik, hakim maupun jaksa, tidak bisa mengetahui secara detail kondisi psikis dan batin yang

dialami baik korban maupun pelaku selama mekanisme pidana konvensional semacam ini berlangsung, bahkan hingga vonis hakim dijatuhkan pada pelaku. Di sinilah sebetulnya mengapa asas *restorative justice* bisa menjadi alternatif dalam membantu proses penyelesaian perkara pidana. Tentunya dalam proses tersebut, asas *restorative justice* ini perlu juga terinternalisasikan dalam seluruh elemen penegakkan hukum secara sistemik dan terintegrasi melalui penguatan kebijakan Lembaga negara yang berwenang agar pada akhirnya penerapan asas tersebut dalam berbagai peraturan-perundang-undangan yang ada sesuai dengan nilai ideologi Pancasila sebagai *the living law* bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. bahwa sikap aparat penegak hukum yang kaku, legistik, serta normatif-formalistik memberikan hambatan tersendiri dalam merealisasikan perdamaian antara korban dan pelaku. Hal ini terlihat dari sistem hukum yang ada di mana proses hukum akan tetap berjalan meskipun telah terjadi perdamaian sebagaimana yang seringkali diklaim aparat penegak hukum. Ini menunjukkan perdamaian tidak menghapuskan sifat melawan hukum. Walaupun perdamaian telah disepakati pelaku dan korban, namun tetap saja tujuan pemidanaan dinilai belum selesai. Penerapan hukum bukanlah semata-mata untuk memenuhi aspek normatif-formalistik semata. Namun lebih jauh dari itu ialah demi terciptanya kedamaian, ketertiban, ketenteraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil yang juga merupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri (Tangens, 2011).

Dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), keputusan pihak yang menang dan kalah bukanlah satu-satunya yang diimplementasikan melalui *restorative justice*. Lebih dari itu, justru dialog, musyawarah, dan diskusi kekeluargaan antar

para pihak maupun elemen terkait lainnya yang merupakan sasaran dalam proses *restorative justice*. Penyelesaian secara kolektif terkait penanggulangan setelah terjadinya kejahatan dan dampaknya di kemudian hari merupakan suatu tahapan sekaligus upaya yang mana hal tersebut menjadi tanggung jawab seluruh pihak terkait, terutama yang berisiko dalam kejahatan tertentu (Umbreit, Vos, Coates, & Lightfoot, 2005).

## B. Pembahasan

Perbedaan sudut pandang antara *restorative justice* dengan *criminal justice* dideskripsikan melalui karya Howard Zehr dalam bukunya yang berjudul *Little Book of Restorative justice*, yang menyatakan sebagai berikut:

“*Criminal Justice*

- a) *Crime is the violation of the law and the state*
- b) *Violations create guilt*
- c) *Justice requires the state to determine blame (guilt) and impose pain (punishment)*
- d) *Central focus: offenders getting what they deserve*

*Restorative justice:*

- a) *Crime is a violation of people and obligations*
- b) *Violations create obligations*
- c) *Justice involves victims, offenders, and community members in an effort to put things right*
- d) *Central focus: victim needs and offender responsibility for repairing harm” (Zehr, 2002)*

Ada kalanya dampak kerugian yang ditimbulkan dari aksi kejahatan terhadap korban masih dapat dipulihkan agar setidaknya situasi yang sebetulnya sudah rusak bahkan hancur masih dapat diupayakan agar kembali ke keadaan sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa Penjara dengan maksud memberikan efek jera sebagaimana yang pada umumnya berlaku di Sistem Peradilan Pidana Indonesia bukanlah satu-satunya cara dalam

menyelesaikan perkara pidana (Lazuardi, 2020).

Secara garis besar, tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administrasi merupakan sejumlah tahapan terkait kebijakan penyelesaian perkara berdasarkan sistem hukum pidana (Muhaimin, 2019).

Berkaitan dengan penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa penerapan asas *restorative justice* yang efektif memerlukan internalisasi yang juga mumpuni ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah yang dalam hal ini tercermin dari Lembaga yudisial. Atas dasar tersebut, internalisasi asas *restorative justice* secara hukum, kultural, dan sosiologi memerlukan upaya yang sangat serius dari pemerintah. BPIP, sebagai Lembaga yang berwenang dalam merumuskan dan menjamin standarisasi pembinaan ideologi Pancasila di seluruh aspek kebijakan nasional pemerintah dari berbagai instansi negara, tentunya berperan sangat signifikan dalam membantu terwujudnya internalisasi asas *restorative justice*.

Secara lebih spesifik, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP) (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, n.d.).

Secara struktur ketatanegaraan, BPIP melaporkan kinerjanya langsung kepada Presiden sekaligus merupakan perwujudan secara kelembagaan dari UKP-PIP. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, BPIP memiliki otoritas yang bersifat eksekutif dikarenakan pembentukan lembaga ini langsung berasal dari instruksi Presiden. Lembaga ini dinilai sebagai organ lapis ketiga dalam sistem organisasi negara RI. Secara institusional, maka eksistensi BPIP lebih permanen dan tidak mengikuti masa jabatan Presiden (Suratna & Achmad, 2020).

Namun dalam praktiknya, BPIP masih belum optimal dalam menjamin dan mempercepat pembinaan dari ideologi pancasila itu sendiri dalam setiap kebijakan pemerintah termasuk isi peraturan perundang-undangan yang ada. Termasuk dalam hal ini ialah upaya untuk memasukkan dan menjamin pelaksanaan asas *restorative justice* bisa berjalan optimal dan terinternalisasikan dalam sistem hukum dan masyarakat Indonesia. Walaupun berdasarkan Perpes No 7/2018, BPIP memang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada lembaga negara agar peraturan yang dibuat sesuai dengan ideologi Pancasila, namun tetap saja dalam implementasinya, apalagi sebuah rekomendasi, tentu kekuatan hukum dan implementasi kedepannya akan sulit diterapkan secara berkelanjutan dan efektif.

Oleh karenanya, dalam tulisan ini akan dikupas strategi dalam penguatan BPIP untuk mempercepat terinternalisasikannya asas *restorative justice*.

Dalam kaitannya dengan hal itu, penulis akan coba menguraikan sistematika pembahasan pada bagian ini agar bisa dipahami secara lebih mudah, sistematis, dan komprehensif. Adapun sistematikanya sebagaimana dimaksud terbagi ke dalam beberapa subbab sebagai berikut:

### **1. Hukum Pidana Indonesia dan *Restorative Justice***

Secara normatif, hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP. KUHP sendiri secara isi sebagian besar banyak

merefleksikan aspek historis yang berasal semenjak zaman kolonial dahulu. Sehingga sistem hukum di Indonesia dilandaskan pada sistem hukum Eropa Kontinental.

Praktik keadilan restoratif semestinya lebih tepat untuk diterapkan daripada keadilan retributif di negara-negara yang sistem yudisialnya belum berjalan secara optimal. Melalui *restorative justice*, terdapat upaya untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial sekaligus merupakan elemen utama dalam asas tersebut. Konsekuensinya, perdamaian dan rekonsiliasi menjadi fokus pada keadilan restoratif, bukannya hukuman balas dendam yang memberikan efek jera semaksimal mungkin pada pelaku, bahkan sampai tahap mewajibkan hukuman mati atau seumur hidup. Ketidakpastian serta ketidakadilan dalam Proses peradilan justru akan memicu sentimen, dendam, amarah, sekaligus kebencian diantara korban dan pelaku. Konsekuensinya, bahkan reaksi yang brutal sekalipun tidak menutup kemungkinan akan terjadi di antara keduanya. Materi berlimpah serta kekuasaan yang dimiliki golongan masyarakat yang cenderung memiliki arogansi tinggi, diharapkan akan terkikis dengan adanya keadilan restoratif. Golongan semacam ini seringkali secara sepihak dalam banyak kasus akan membawa kasus-kasus yang sangat sepele ke ranah pengadilan karena mereka mampu membayar biaya administrasi perkara persidangan (Aryadi, 2020).

## 2. Perkembangan Implementasi Asas *Restorative Justice* Sesuai Ideologi Pancasila

Sistem hukum di Indonesia mengakui eksistensi asas *restorative justice*. Namun dalam praktiknya, hal tersebut belum bisa direalisasikan secara efektif. Hal ini juga karena terutama prinsip pemidanaan di Indonesia masih menitikberatkan efek jera. Padahal

dalam konteks *restorative justice*, efek jera bukanlah satu-satunya pencegahan Tindakan kriminal, tetapi juga perlu adanya keseimbangan dalam hal pemulihan/restorasi apa yang telah dialami pihak pelaku dan terutama juga korban. Sehingga ketika pelaku kembali sebagai masyarakat bebas, dia tidak akan lagi mengulangi tindakan kejahatannya dan dapat diterima oleh masyarakat lain secara terbuka dan rasa aman. Begitu pula dengan hak korban, yang mana korban akan merasa tetap hidup aman dan nyaman, walaupun sudah tersakiti oleh perbuatan pelaku.

Terkait fenomena tersebut, tentu dalam hal ini menjadi tugas para pejabat berwenang untuk menjamin bahwa asas *restorative justice* dapat terinternalisasikan dan terlaksana secara efektif dalam sistem birokrasi penegakan hukum di masyarakat sesuai nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila.

Berkaitan dengan pemaparan perkembangan implementasi konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia, muncul sebuah pertanyaan, apakah konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat direalisasikan di Indonesia? Terkait hal tersebut, Braithwaite mengatakan bahwa:

*“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws”* (Hutauruk, 2014).

Praktik penyelesaian masalah melalui konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) terbukti jelas memang telah ada dalam budaya hukum dan sosial masyarakat Indonesia jika ditelusuri pandangan Braithwaite tersebut. Meski demikian, praktik tersebut masih terbatas di kalangan elite tertentu dari masyarakat. Jika ditelusuri lebih jauh

pendapat Braithwaite tersebut, penyelesaian perkara hukum melalui praktik keadilan restoratif dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat dengan cara memberikan insentif pelatihan/pendidikan.

Dalam perkembangannya, hingga saat ini keadilan restoratif memang belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Walaupun konsep ini salah satunya baru tercermin dari diberlakukannya UU No 11/2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dengan catatan, *restorative justice* itu pun masih belum bisa terinternalisasikan secara efektif dan optimal dalam UU ini. Pengalihan (diversi) merupakan perspektif yang menjadi titik utama dalam UU ini sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif. Adapun diversi sendiri merupakan bentuk penanganan perkara yang mengalihkan Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 Angka 7).

Sebetulnya, diversi itu sendiri merupakan salah satu mekanisme/program dalam sistem peradilan restoratif. Jika ditelusuri lebih jauh, keadilan restoratif sebagaimana yang termaktub dalam UU ini masih didefinisikan sebagai alternatif upaya penanganan konflik secara damai di luar jalur hukum. Secara kontekstual, mekanisme/program keadilan restoratif sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 11 Tahun 2012 difokuskan pada pengalihan dan kejahatan ringan. Sebenarnya, jika menelisik fakta ini lebih jauh, implementasi konsep *restorative justice* yang dogmatis dan tidak menyeluruh ini membuat esensi dan fakta keadilan restoratif sebagai asas, prinsip, dan pedoman yang harus terlaksanakan dalam semua proses tahapan peradilan, baik itu peradilan anak maupun umum, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, penghukuman, penahanan dan pasca tahanan

sebagaimana telah dipaparkan dalam diskusi sebelumnya menjadi terabaikan. Memang terdapat kesalahpahaman di masyarakat terkait *restorative justice*, yang mana dalam praktiknya seolah-olah selalu mengutamakan instrumen mediasi dan dianggap pengganti sepadan dari sistem peradilan pidana. Hal ini juga yang akhirnya membuat implementasi *restorative justice* menjadi tidak menyeluruh dan terintegrasi, khususnya di sistem peradilan anak. UU No. 11 Tahun 2012, bagaimanapun juga, berhasil setidaknya menciptakan inovasi dan tentunya banyak yang berekspektasi aturan ini mampu berperan sebagai titik awal untuk rencana strategi transformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang ada akhirnya menginternalisasikan asas *restorative justice* (Hasan, 2013).

Anak, apalagi di bawah umur, tentu memiliki hak serta kondisi psikis maupun fisik yang jelas berbeda dan butuh perhatian lebih dibandingkan orang dewasa. Fakta ini pula yang membuat asas *restorative justice* menjadi suatu usaha agar pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berbagai aspek yang dimilikinya tetap dapat berjalan dengan optimal, walaupun ingin dia sedang menjalani proses hukum. Keterlibatan Masyarakat juga sebetulnya menjadi elemen penting dalam menjamin sistem peradilan pidana yang terharmonisasikan dengan nilai-nilai yang hidup di lingkungan sosial sebagaimana yang tercantum pula dalam *The Tokyo Rules (UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures)*. Hal ini menjadi penting apalagi di era sekarang dengan semakin meningkatnya tingkat kriminalitas dan kejahatan sehingga terjadi pengulangan dari aksi tersebut di masyarakat yang akhirnya menimbulkan rasa takut dan tidak aman di lingkungan sekitar. Dengan kata lain jelas perlu ada keterlibatan dari masyarakat baik langsung atau tidak langsung sedemikian rupa sehingga asas *restorative justice* ini

terus disuarakan dan ikut membantu sosialisasi aparat penegak hukum terkait hal itu sehingga akan timbul secara bertahap hukum kebiasaan bahwa tindakan non pemenjaraan dan depanalisasi juga dapat memberikan keadilan yang semestinya baik bagi korban dan pelaku. Sehingga integrasi kedua pihak, terutama pelaku, untuk kembali di masyarakat juga bisa berjalan secara konstruktif serta ikut membantu meminimalisir berulangnya tindak pidana. Asalkan keterlibatan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan bisa terus diupayakan secara efektif, baik langsung atau tidak langsung. Penerapan *restorative justice* bagi anak ini juga senada dengan Konvensi Hak Anak yang sangat menekankan risiko terkecil dan kebermanfaatannya paling besar bagi anak tersebut demi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi anak itu ke depannya (Septianita, 2018).

Praktik dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* sebetulnya sudah terlihat, walaupun memang belum terbentuk sebagai suatu hukum kebiasaan yang berlaku secara umum, apalagi mengikat dalam proses penegakkan hukum. Hal ini khususnya terbukti dari sejumlah kasus dan putusan pengadilan yang tidak menutup kemungkinan berlaku sebagai yurisprudensi dalam penerapan asas *restorative justice* di kasus-kasus lainnya untuk ke depannya. Asas *restorative justice* memang sudah mulai dianut dan diberlakukan dalam sejumlah regulasi nasional selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan misalnya dikeluarkannya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Kemudian, dalam kasus anak, esensi keadilan restoratif terefleksikan melalui praktik pengalihan/diversi seperti diatur UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya. Di bidang hak cipta, dalam Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 154 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, secara garis besar ada pengakuan terhadap mekanisme mediasi yang boleh dijadikan alternatif pilihan di luar pengadilan bagi penggugat maupun tergugat dalam membantu penyelesaian sengketa.

Kepolisian dan kejaksaan beserta sejumlah instansi lain misalkan, juga berupaya menerapkan keadilan restoratif yang terbukti dengan diterbitkannya SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara di tingkat kasasi, juga ikut terdorong dengan adanya putusan pengadilan yang mengimplementasikan *restorative justice*. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya sejumlah kebijakan berupa Perma dan SEMA. Seperti, SE Ketua MA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Lalu, Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif pada 22 Desember

2020. Terlepas dari fakta ini, tetap saja masih ada berbagai isu ke depan nya yang harus dihadapi lembaga yudisial di Indonesia dalam merealisasikan *restorative justice*. Pengembangan dan pengukuhan penerapan *restorative justice* secara sistematis dan terintegrasi dalam seluruh ranah peraturan perundang-undangan merupakan salah satu isu yang harus dihadapi para birokrat hukum ke depannya. Hal lain yang juga menjadi tantangan tersendiri ialah jangkauan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, di lingkungan penegak hukum itu sendiri sebetulnya memang masih terdapat kekurangan sumber daya manusia yang memang memahami sekaligus berani menerapkan asas *restorative justice* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. selaku subjek keadilan restoratif. (Sahbani, 2021). Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa sebetulnya titik tolak awal dalam mempercepat, menyistematisasikan, serta mengintegrasikan implementasi konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia memang dimulai dari Mahkamah Agung (MA) itu sendiri. Hal ini disebabkan Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu Lembaga yudisial sekaligus sebagai pucuk tertinggi lembaga peradilan dalam hal proses penanganan perkara pada tingkat kasasi sekaligus berwenang melakukan *judicial review* hingga ranah Undang-Undang. Hal ini secara tegas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karenanya, dengan melihat fungsi, status, tugas, serta otoritas Mahkamah

Agung (MA) sebagai lembaga yudisial sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka sudah semestinya jika Mahkamah Agung (MA) mengadopsi dan menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) secara lebih efektif. Jika hal ini ditelusuri lebih jauh, peradilan di bawah Mahkamah Agung seperti Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, akan menerapkan pula konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) manakala Mahkamah Agung (MA) mengadopsi dan menerapkan konsep tersebut. Dengan begitu, diharapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diimplementasikan secara sistematis dan terintegrasi di seluruh organ yudisial di Indonesia dari mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung itu sendiri.

Terlepas dari fakta bahwa memang sudah ada sejumlah putusan pengadilan serta PERMA ataupun SE dari MA yang mencoba mempertegas eksistensi asas restoratif justice di Indonesia, namun penulis melihat hal itu masih jauh dari sempurna dan masih perlu perbaikan. Mengingat sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa asas ini masih belum sepenuhnya terinternalisasikan dalam jiwa dan semangat penegakkan hukum yang ada di Indonesia, baik dari segi prosedural maupun aspek material secara menyeluruh dan terintegrasi. Padahal kita ketahui pula bahwa asas ini pun tercermin dalam nilai-nilai ideologi Pancasila.

Pada kenyataannya secara normatif, memang hakim berkewajiban menelusuri nilai-nilai hidup kemasyarakatan (*the living law*). Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) pada intinya sesuai dengan semangat dan

jiwa Pancasila sebagai ideologi negara, yang di dalamnya termaktub pula nilai-nilai hukum adat, nilai-nilai agama, serta nilai-nilai sosial masyarakat lainnya. Dengan demikian, sebetulnya tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak sama sekali menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*).

*Mahkamah Agung (MA)* bukan satu-satunya organ yudisial yang menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Sebetulnya terdapat beberapa langkah yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap vonis hakim, jika melihat mekanisme beracara pada peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia secara khusus. Hal ini juga bahkan terlihat pada langkah dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Oleh karenanya, penulis berpendapat bahwa memang sudah semestinya seluruh organ peradilan secara sistematis dan terintegritas mengadopsi serta menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Melalui pemaparan di atas, jelas merupakan hal esensial untuk menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) secara terintegrasi dan sistematis. Ini dikarenakan karena asas *restorative* itu sendiri berfungsi layaknya suatu sistem. Dengan kata lain, sebagai suatu sistem, jika salah satu dari elemen yang ada tidak mengimplementasikan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana. Misalnya, hakim masih menganut pola pikir yang legistis dan sangat normatif, sedangkan kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif. Maka dalam kasus ini, sulit bagi Lembaga pemasyarakatan untuk menerapkan

*restorative justice*. Oleh karena vonis yang dijatuhkan hakim bersifat sangat normatif. Oleh karenanya, perlu ada keseimbangan serta harmonisasi antar semua elemen penegakkan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan *restorative justice* yang berkesinambungan, adil, sistematis dan terintegrasi. Sebaliknya, jika ada satu elemen saja yang tidak menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), maka secara keseluruhan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan efektif (Kristian & Tanuwijaya, 2015).

### 3. Peran dan Strategi BPIP Dalam Mempercepat Penerapan *Restorative justice*

Secara garis besar, sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, BPIP merupakan Lembaga yang berwenang dalam menjamin pembinaan dan implementasi nilai ideologi Pancasila dalam setiap aturan dan kebijakan pemerintah.

Perspektif serta indikator yang ditetapkan BPIP terkait analisis situasi kebangsaan serta kenegaraan dalam kurun periode tertentu di setiap tahunnya, tentu berperan sangat penting dalam membantu merancang Rencana Strategis BPIP. Fokus utama eksistensi BPIP dalam prinsip *good corporate governance* di bidang pembinaan ideologi Pancasila untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dipengaruhi oleh adanya indikator keberhasilan atau kinerja, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengamanatkan perancangan Rencana Strategis BPIP sekaligus merupakan manifestasi dari Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi BPIP itu sendiri. Tindak lanjut berikutnya ialah akan ada penyelarasan

terkait peraturan ini dengan hasil penelaahan kondisi kekuatan dan kelemahan internal sesuai hasil penilaian yang tepat, serta hasil analisis peluang dan risiko yang muncul dalam lingkungan strategik eksternal. Secara teknis, Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2018 menjadi wadah disimpannya Rencana strategis BPIP 2018-2023 (Burhanuddin, 2020).

Memang tidak dapat dipungkiri diperlukan strategi komprehensif untuk menginternalisasikan Pancasila dalam rangka menerapkan asas *restorative justice*.

Jika ditinjau dari konsep rencana strategis BPIP sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ada setidaknya tiga strategi yang harus dilakukan. Pertama, Pancasila harus tumbuh secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Kedua, Pemerintah perlu senantiasa menumbuhkan jiwa & semangat Pancasila melalui berbagai kebijakan yang ada, utamanya di bidang pendidikan. Ketiga, perlunya institusi negara dalam hal ini BPIP sebagai roda penggerak untuk menginternalisasikan Pancasila dalam rangka menerapkan asas *restorative justice* secara lebih sistematis, terintegrasi, dan efektif (Muhtada & Diniyanto, 2021).

Mekanisme restorasi terhadap korban harus ada jaminan dari pemerintah bahwa hal tersebut diselaraskan dengan kesepakatan yang telah dibangun pelaku dan korban agar terjalin dialog yang konstruktif ke depannya antara para pihak terkait. Masyarakat bersama dengan pemerintah menjadi elemen esensial dalam menjamin implementasi *restorative justice* yang berkelanjutan, sistematis, terintegrasi, dan terinternalisasikan dalam jiwa dan semangat penegakan hukum di Indonesia sesuai ideologi Pancasila. Masyarakat beserta bagian-bagian di dalamnya, memiliki peranan esensial untuk terus mengupayakan agar asas *restorative justice* terlaksana sesuai

dengan prinsip keadilan dan HAM sebagaimana yang dituangkan dalam nilai Pancasila. Sehingga ini sekali lagi membuktikan bahwa betapa pentingnya keterlibatan komponen masyarakat dalam membantu mengawasi dan menerapkan asas *restorative justice* ini (Satria, 2018).

Sukses tidaknya peran BPIP dalam mempercepat penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum di Indonesia tentunya memerlukan koordinasi yang sangat konstruktif serta terintegritas baik dengan warga maupun lembaga negara lainnya dalam menjamin hal tersebut. Salah satunya ialah koordinasi dengan DPR sebagai lembaga legislatif di mana perlu terjadi komunikasi yang lebih tegas, bukan hanya sebatas pada rekomendasi semata. Hal tersebut, baik dengan DPR maupun warga, bisa dilakukan dengan pertemuan serta sosialisasi tentang mendesaknya serta kebermanfaatannya asas *restorative justice* sesuai ideologi Pancasila dalam membangun sistem hukum yang lebih konstruktif dan menjamin keadilan yang lebih luas ke depannya bagi masyarakat.

Peraturan perundang-undangan secara teknis jelas dapat menjadi wadah untuk diterapkannya asas *restorative justice* secara lebih efektif di Indonesia. Revisi KUHP yang saat ini tengah dibahas dalam sidang DPR juga bisa menjadi wadah penting lainnya terkait penerapan *restorative justice*. Tindak lanjut dari hal ini tentunya diperlukan pedoman material maupun teknis formal dalam rangka merealisasikan rekonsiliasi, restorasi pada korban, pelaku, serta masyarakat yang terimplikasi kejahatan yang telah terjadi. Prosedur sebagaimana dimaksud tentu harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mengakomodasi kemampuan warga untuk mengatasi masalah yang terjadi kepada mereka (DA, 2021).

BPIP sebagai lembaga negara yang berwenang menjamin pembinaan dan pelaksanaan nilai-nilai ideologi

Pancasila dalam seluruh peraturan perundang-undangan, dapat mendorong dan memberikan rekomendasi lebih tegas khususnya kepada DPR untuk mempercepat proses legislasi peraturan-perundang-undangan terkait untuk memasukkan asas *restorative justice* di dalamnya. Seperti dalam hal pembahasan RUU KUHP yang baru, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### 4. Penguatan Kebijakan BPIP Dalam Mempercepat Internalisasi Asas *Restorative justice* Sesuai Ideologi Pancasila

Strategi Nasional Pemanapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa merupakan konsep penting sebagai salah satu bentuk indikator perencanaan dan pencapaian tujuan dari eksekusi kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam struktur kenegaraan Indonesia. Penguatan BPIP sebagai Lembaga negara menjadi langkah penting dalam mempercepat pencapaian sebagaimana dimaksud, khususnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan berbagai kebijakan seperti misalnya menetapkan strategi nasional, melakukan analisis sosial, dan menjamin terciptanya pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan ke depannya secara lebih efektif dalam pelaksanaan strategi sebagaimana yang telah ditetapkan.. (Mustari, 2019)

Memaknai Pancasila sebagai ideologi negara tentunya bukan hal mudah. Ini dikarenakan kita tidak hanya fokus pada ranah teori saja, namun juga harus memanasifestasikan substansi dari teori tersebut dalam ranah praktik, baik dari segi penyelenggaraan negara dari perspektif pemerintah maupun bagi setiap warga masyarakat. Dalam hal inilah, peran BPIP sangat diperlukan untuk membantu menjawab kesenjangan di masyarakat terkait refleksi/penelaahan Pancasila demi kepastian hukum. (Suratna & Achmad, 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jelas hal itu juga berlaku dalam upaya menjamin pelaksanaan, pembinaan, dan percepatan internalisasi asas *restorative justice* yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Secara teknis lebih lanjut, BPIP perlu diperkuat pula melalui koordinasi oleh instansi pemerintah lainnya maupun juga swasta ataupun LSM. Dalam kaitannya dengan hal ini, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Artinya tanpa BPIP dikuatkan secara kelembagaan dan kewenangan, maka penulis menilai penerapan asas *restorative justice* ini masih belum bisa terlaksana secara optimal.

Ada sejumlah hal yang perlu dijadikan sorotan. *Pertama*, Terefleksikannya nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan tujuan yang harus dicapai seluruh elemen masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dicapai melalui proses internalisasi ideologi Pancasila sebagai bentuk kebutuhan yang sangat mendasar dalam mencapai tujuan yang dimaksud. Salah satu cara untuk menginternalisasikan Pancasila ialah dengan ditingkatkannya fungsi, status, kewenangan, serta peran BPIP agar menjadi roda penggerak masyarakat Indonesia dalam menginternalisasikan Pancasila. Penguatan BPIP secara kelembagaan salah satunya dilakukan melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

*Kedua*, perlu ada perubahan dari segi otoritas yang dimiliki BPIP. Salah satu perubahan tersebut ialah BPIP dapat diberikan kewenangan dan kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan uji materiil (judicial review) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi dan uji materiil Peraturan Perundang-Undang di bawah Undang-Undang ke Mahkamah Agung. Hal ini senada sebagaimana yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie.

Hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas penting untuk dijadikan indikator bagi BPIP untuk terus memperkuat status dan perannya dalam menjadi terinternalisasikannya asas *restorative* dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan akan berjalan cepat dan efektif jika diiringi oleh kemampuan instansi yang juga kuat dan efektif dalam merealisasikan hal tersebut. Sejauh ini, memang regulasi nasional yang tidak sesuai dengan nilai ideologi Pancasila dalam banyak hal sudah cukup berhasil dikaji, dievaluasi, dan diupayakan untuk diselaraskan oleh BPIP misalnya melalui rekomendasi terhadap instansi terkait. Walaupun dalam pelaksanaannya, tentu masih terdapat sejumlah hambatan baik birokrasi maupun faktor lainnya yang tentu perlu jadi perhatian demi pembinaan nilai Pancasila ke depannya. Dari sini terlihat jelas bahwa memang diperlukan kebijakan transformatif dalam rangka lebih mengukuhkan fungsi, otoritas, serta struktur kelembagaan dari BPIP itu sendiri. Dengan demikian, akan ada kepastian hukum dan administratif dari setiap regulasi yang ada agar selaras dengan nilai Pancasila. Dalam rangka terselenggaranya koordinasi antar lembaga pemerintah yang efektif, semestinya BPIP dibantu pula melalui inisiatif dari lembaga pemerintah yang mana di masing-masing lembaga tersebut dibentuk dan dibina semacam komite khusus yang mengawasi nilai/substansi Pancasila dari mulai mekanisme pembentukan sampai diputuskannya peraturan yang bersangkutan di masing-masing lembaga pemerintah tersebut (Setyawan, 2021).

### C. Simpulan

Asas *restorative justice* merupakan unsur yang tidak lagi bisa dipandang sebelah mata dalam penegakkan hukum,

khususnya di Indonesia, di era globalisasi seperti sekarang. Namun, implementasi *restorative justice* di Indonesia masih terbatas dalam beberapa kasus saja, utamanya kasus ringan dan dalam perkara pidana anak. Dalam rangka menjamin percepatan penerapan asas *restorative justice* ini secara menyeluruh, maka diperlukan adanya internalisasi dari asas tersebut secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi di seluruh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya BPIP sebagai Lembaga negara yang berwenang mengawasi serta melakukan pembinaan sekaligus menyelaraskan berbagai kebijakan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam semua peraturan perundang-undangan, agar sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, perlu diperkuat peranan, status, fungsi, tugas, serta wewenangnya. Hal ini penting untuk menjamin dan mempercepat diterapkan dan terinternalisasikannya asas *restorative justice* secara menyeluruh di berbagai elemen kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila

BPIP sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi serta melakukan pembinaan sekaligus menyelaraskan berbagai kebijakan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam semua peraturan perundang-undangan, agar sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, perlu diperkuat peranan, status, fungsi, tugas, serta wewenangnya. Hal ini penting untuk menjamin dan mempercepat diterapkan dan terinternalisasikannya asas *restorative justice* secara menyeluruh di berbagai elemen kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Dengan demikian, nilai keadilan di tengah masyarakat dapat dicapai secara optimal dan komprehensif melalui internalisasi asas *restorative justice* sesuai nilai-nilai Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (t.thn.). *Profil*. Dipetik Agustus 21, 2021, dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila: <https://bPIP.go.id/bPIP/profil/440/profil.html>
- Aryadi, D. (2020, Desember). Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 9(2), 140-153.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An Overview*. Great Britain: Home Office.
- Bazemore, G., & Walgrave, L. (1999). Restorative Juvenile Justice: In Search of Fundamentals and an Outline for Systemic Reform (From Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime). *U.S. Department of Justice*, 45-74.
- Tangens, J. (2011, July 19). *Hukum Online*. Dipetik August 25, 2021, dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com): <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia>
- Umbreit, M., Vos, B., Coates, R., & Lightfoot, E. B. (2005). *Restorative justice in the twenty-first century : A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*. *Marquette Law Review*, 89, 259-263.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative justice* (1st ed.). Pennsylvania, USA: Good Books, The Little Books of Justice & Peacebuilding.
- Lazuardi, G. (2020, August 15). *Jurnal Kertha Semaya*, 8(<https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p01>), 1303.
- Muhaimin. (2019, Juni 13). Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (*Restorative justice in Settlement of Minor Offences*). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 ( <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>), 198.
- Hasan, H. (2013, Juli). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2, 260-261.
- Satria, H. (2018, Juni 1). *Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*. *Jurnal Media Hukum*, 25(DOI: 10.18196/jmh.2018.0107.111-123), 118.
- Hutauruk, R. H. (2014). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristian, & Tanuwijaya, C. (2015, Juli-Desember). Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1, 600-603.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021, April 29). Penguatan Peran BPIP Dan Strategi Membumikan Pancasila Untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(DOI:<https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.9>), 118.
- Sahbani, A. (2021, Februari 21). *Hukum online.com*. Dipetik Agustus 26, 2021,: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60317604be719/ketua-ma--ada-tantangan-memperkuat-implementasi-keadilan-restoratif/?page=1>
- Septianita, H. (2018, Agustus 6). Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG). *Jurnal Komisi Yudisial*, 11(<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i2.290>), 199-205.
- DA, A. T. (2021, Juli 31). *HUKUM ONLINE.COM*. Dipetik Agustus 25, 2021, dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com): <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt610507960a5ed/akademisi-usul-i-restorative-justice-i-dituangkan-dalam-uu/?page=1>

- Burhanuddin. (2020, November). Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *JURIDICA (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Rinjani)*, 2(DOI : Prefix 10.46601 by Crossref), 67.
- Mustari. (2019, Oktober). Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 5(DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.123>), 1518-1519.
- Suratna, W. R., & Achmad. (2020, Januari-April). Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. *Res Publica (Jurnal Hukum Kebijakan Publik)*, 4, 86-89.
- Setyawan, F. (2021, Juni). Institusionalisasi nilai pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18, 258.